

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID)

Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Periode Tahun 2025

HALAMAN 1: PENDAHULUAN & RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berkomitmen untuk mengelola, menyediakan, dan melayani permohonan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

1

TOTAL PERMOHONAN

0

DIKABULKAN

1

DITOLAK

0 Hari

RATA-RATA WAKTU

1.2 Gambaran Umum Pelayanan Tahun 2025

Selama periode Januari hingga Desember 2025, PPID Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Riau menerima total **1 (satu) permohonan informasi publik** melalui portal elektronik ppid.kepriprov.go.id. Permohonan tersebut diproses secara cepat pada hari yang sama dengan status penolakan resmi karena ketidaksesuaian kewenangan entitas pemerintahan yang dituju.

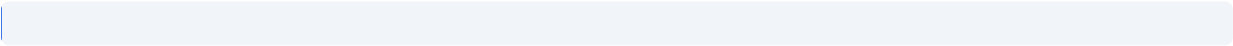
HALAMAN 2: VISUALISASI GRAFIK & ANALISIS DATA

Grafik Status Permohonan Informasi Publik (2025)

Jumlah Permohonan Diterima: 1 Permohonan (100%)



Jumlah Permohonan Dikabulkan: 0 Permohonan (0%)



Jumlah Permohonan Ditolak: 1 Permohonan (100%)



RINCIAN DATA PERMOHONAN INFORMASI

#	TANGGAL & PEMOHON	RINCIAN & TUJUAN PERMOHONAN	STATUS	WAKTU PEMENUHAN
1	Sri Novita Sari 24/03/2025 19:28 WIB Mahasiswi Univ. Islam Riau	Permohonan: "data laba bumd provinsi riau yang di minta untuk memenuhi tugas akhir skripsi saya"	Ditolak	0 Hari Verifikasi Langsung/ Seketika

2.1 Penjelasan Waktu Pemenuhan Permohonan

Waktu yang diperlukan untuk memproses permohonan informasi pada tahun 2025 adalah **0 hari (kurang dari 24 jam)**. Kecepatan verifikasi ini dimungkinkan karena sistem PPID berbasis daring yang memungkinkan petugas langsung mengidentifikasi adanya kekeliruan kewenangan pada permohonan yang masuk dan memberikan tanggapan secara objektif tanpa menunda waktu pemohon.

HALAMAN 3: PENJELASAN ALASAN PENOLAKAN & REKOMENDASI

3.1 Analisis Alasan Penolakan Permohonan

Berdasarkan verifikasi terhadap permohonan tanggal 24 Maret 2025 atas nama **Sri Novita Sari**, permohonan tersebut resmi ditolak dengan alasan teknis dan yuridis sebagai berikut:

- **Ketidaksesuaian Entitas/Kewenangan Wilayah:** Pemohon mengajukan permintaan data mengenai "*Laba BUMD Provinsi Riau*", sedangkan unit kerja penerima adalah Biro Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah **Provinsi Kepulauan Riau**.
- **Prinsip Legalitas Penguasaan Informasi:** Sesuai UU No. 14 Tahun 2008, Badan Publik hanya wajib memberikan informasi yang berada di bawah penguasaan dan kewenangannya. Data keuangan BUMD Provinsi Riau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Riau (Pekanbaru), bukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tanjungpinang).

3.2 Tindak Lanjut dan Edukasi Pemohon

Sebagai bentuk pelayanan yang responsif, PPID Biro Perencanaan dan Pembangunan memberikan edukasi serta mengarahkan pemohon untuk mengajukan permohonan informasi ke PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau atau unit kerja terkait di Pemerintah Provinsi Riau agar mendapatkan data skripsi yang sesuai.

3.3 Rekomendasi Peningkatan Layanan PPID 2026

1. **Peningkatan Fitur Validasi Awal:** Menambahkan panduan atau FAQ pada portal PPID untuk memperjelas cakupan kewenangan Biro Perencanaan dan Pembangunan Prov. Kepri agar calon pemohon tidak salah memilih instansi tujuan.
2. **Optimalisasi Pengarsipan Digital:** Memastikan seluruh daftar informasi publik (DIP) terkait ekonomi dan pembangunan di Kepulauan Riau selalu diperbarui secara berkala.

Tanjungpinang, 31 Desember 2025

**PPID Pembantu Biro Perencanaan dan Pembangunan
Setda Provinsi Kepulauan Riau**